

PEMERINTAH DAERAH – TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.71, BD 2022/NO.72, 18 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.71 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**ABSTRAK** : - Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu didukung dengan adanya kecepatan data dan informasi berupa tata naskah dinas secara elektronik. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik.

-Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2019; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2012; PERMEN PAN & RB No. 6 Tahun 2011; PERDA KAB KARAWANG No. 16 Tahun 2018; PERBUP KARAWANG No. 23 Tahun 2017.

-Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Format Naskah Dinas Elektronik, Pengamanan Naskah Dinas Elektronik, Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik, Jangka Waktu Penandatanganan Naskah Dinas Elektronik, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

**Catatan** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2022.